



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 21 RW. 06 DS. Sumbermanjingkulon

Kec. Pagak Kab. Malang atau Alamat Lain : Perum Griyatama Residence Blok

E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa Ridwan Akbar Maulana Bin Dwi Supriyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faozan Azima, S.H, dan Adi Munazir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah, beralamat di Jalan Gajayana 28 B, Malang berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN AKBAR MAULANA Bin DWI SUPRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN AKBAR MAULANA Bin DWI SUPRIYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram)
  - 1 (satu) buah dompet;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami penasihat hukum Terdakwa te5rdapat beberapa Hal yang perlu kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi Himawan Rizki Akbar dan Saksi SONNY RACHMAD P.P, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di dalam Rumah Perum Griyatama Residence Blok E 15 RT 06 RW 04 Dsn Bocek, Kec. Karangploso, Kab

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama DOWENG (DPO) yang dititipkan atau diserahkan kepada terdakwa RIDWAN AKBAR MAULANA Bin DWI SUPRIYO secara tidak langsung yaitu dengan cara diranjau;

3. Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik DOWENG (DPO) karena yang memberikan/menyediakan sabu tersebut untuk Terdakwa;

## ANALISA YURIDIS TENTANG UNSUR TINDAK PIDANA

1. Bahwa kami penasihat Hukum dari Terdakwa sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena dalam fakta-fakta yang terdapat dalam tuntutan pidana Surat tuntutan Jaksa penuntut umum sepenuhnya benar akan tetapi jauh dari rasa keadilan;

2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, baik kesaksian saksi Himawan Rizki Akbar dan Saksi SONNY RACHMAD P.P juga keterangan TERDAKWA, sabu yang ditemukan tersebut didapat dari seorang Bernama Doweng (DPO) dengan maksud diranjau kembali oleh Terdakwa;

3. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memang dalam diri Terdakwa telah terpenuhi unsur golongan 1 (satu) pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba karena Terdakwa telah terbukti "menguasai/menjadi perantara narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang telah diberikan DOWENG (DPO) kepada terdakwa.

## KESIMPULAN

Kami yakin dan percaya bahwa Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini dilakukan dengan arif dan bijaksana dan penuh taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki dan menyatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar; Selanjutnya Mantan Hakim Agung Prof. Bismar Siregar, S.H., pernah berseloroh bahwa tugas penuntut umum adalah menuntut Terdakwa, sedangkan yang memutuskan adalah tugas Hakim sehingga kalau Terdakwa dihukum bebas, ringan dan berat sesungguhnya adalah menjadi tanggungjawab Hakim dan hendaknya selalu mengedepankan asas presumption of innocence atau setidaknya tidaknya mengedepankan asas in dubio pro reo, maupun terdapat Adagium Hukum yang menyatakan: "dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah."

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya suatu perbuatan/tindak pidana bertitik tolak pada suatu unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum (wedderechtelijk), sehingga berdasarkan uraian-uraian pembelaan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kami penasihat Hukum dari Terdakwa sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi jauh dari rasa keadilan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Himawan Rizki Akbar dan Saksi SONNY RACHMAD P.P beserta tim kepolisian Polres Malang Kota Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;
3. Bahwa sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik seorang bernama DOWENG (DPO) yang mana penjualan dan penentuan harga, berat serta penerimaan uang penjualan semuanya diputuskan oleh DOWENG;
4. Bahwa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidaklah digunakan oleh Terdakwa. Dalam penggeledahan dan penangkapan Terdakwa juga tidak ditemukan uang hasil transaksi dari sabu yang diranjau oleh saudara DOWENG tersebut;
5. Bahwa sebagaimana fakta-akta yang terungkap di persidangan, memang dalam diri Terdakwa telah terpenuhi unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan "menguasai/menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang didapat dari seseorang Bernama DOWENG (DPO);
6. Bahwa ada hal- hal yang meringankan, Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, Terdakwa sangat kooperatif menjelaskan secara jujur semuanya tanpa berbelit-belit sehingga pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, terdakwa juga terbilang masih muda, belum pernah di hukum dan masih sangat dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan diri di kemudian hari sebagaimana ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan uraian dan penjelasan maupun analisis yuridis tersebut, kami Selaku Penasihat hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan agar memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada TERDAKWA RIDWAN AKBAR MAULANA BIN DWI SUPRIYO. Atau setidaknya memberikan putusan seadil-adilnya dengan mengedepankan hak-hak asasi manusia, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan telah melanggar hukum turut andil dalam mengedarkan narkoba jenis sabu, terdakwa minta maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan atas pelanggaran ini, terutama kepada isteri, orang tua, dan keluarga terdakwa; terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## P E R T A M A

----- Bahwa Terdakwa Ridwan Akbar Maulana Bin Dwi Supriyo pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah yang berlokasi di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab Malang, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang, Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari saudara Doweng (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 14 / I / 2024 / Satresnarkoba tanggal 02 Februari 2024*) yang isinya saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambil bahan (sabu-sabu) di daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang, setelah mengerti maksud dari saudara Doweng selanjutnya Terdakwa menyetujui perintah dari saudara Doweng tersebut.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.05 Wib Terdakwa segera berangkat ke daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang sesuai perintah dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Doweng, sekira jam sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sudah sampai didepan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang, sesaat kemudian Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada saudara Doweng dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekira jam 21.15 Wib saudara Doweng mengirimi Terdakwa peta lokasi posisi ranjauan sabu-sabunya dan setelah Terdakwa periksa lokasi nya disekitar sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis Kab. Malang. Setelah mengetahui posisi lokasi sabu-sabunya kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut, sekira jam 21.30 Wib sudah sampai di tepi jalan di daerah sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis Kab. Malang, dan setelah mencari beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) kemasan energen yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu yang berada diatas rerumputan ditepi jalan tersebut, setelah sabu-sabunya Terdakwa diambil, lalu Terdakwa mengabari saudara Doweng lewat pesan WA dengan kode "putus" yang artinya bahwa sabu-sabunya telah Terdakwa temukan. Setelah sabunya Terdakwa bawa, kemudian sabu-sabunya Terdakwa bawa pulang.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut : pecahan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 0,40 (nol koma empat puluh) sebanyak 10 (sepuluh) paket, pecahan 0,18 (nol koma delapan belas) sebanyak 10 (sepuluh) paket, pecahan 0,10 (nol koma sepuluh) sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa selanjutnya saksi Himawan Rizki Akbar dan saksi Sonny Rachmad yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat tentang pederan narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi Himawan Rizki Akbar dan saksi Sonny Rachmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT 06 RW 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu, 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram), 1 (satu) dompet, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Doweng tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun sudah tidak ingat kapan saja telah menerima sabu-sabu tersebut dari saudara Doweng yang Terdakwa ingat adalah empat penerimaan terakhir yaitu pada awal Desember 2023 sekira jam 16.30 WIB dekat makan Mergosono Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) gram, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB di daerah Gedangan Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) ons, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dari sebelah mobil yang sedang di parkir yang diserahkan kepada Terdakwa lewat jendela mobil sebelah kiri depan sebanyak 4 (empat) plastic klip sabu dengan berat  $\pm$  3,4 (tiga koma empat) ons dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 21.30 WIB di sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan cara diranjau;

-Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dan kadang Terdakwa diberi imbalan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saat Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak semisal 1 (satu) ons keatas.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00954/NNF/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisarisi Polisi NRP. 86121787, jabatan PS. Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. TITIN ERNAWATI, S.farm, Apt Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pangkat Ajun Komisarisi Polisi NRP.91040336, jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 02844/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor 23 / IL.124200 / 2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mella Arsyad Nik. P.79856 selaku Pimpinan Cabang, Verdy Khrisna, S.S, S.H., M.H., AIPTU NRP. 81011012 selaku penerima dan Muchammad Debby Yusuf NIK. P. 92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 32,71 gram (*tiga puluh dua koma tujuh puluh satu*) gram.

-Bahwa Terdakwa Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih 5 (lima) gram, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

----- Bahwa Terdakwa Ridwan Akbar Maulana Bin Dwi Supriyo pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah yang berlokasi di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab Malang, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari saksi Himawan Rizki Akbar dan saksi Sonny Rachmad yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi Himawan Rizki Akbar dan saksi Sonny Rachmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT 06 RW 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu, 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram), 1 (satu) dompet, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang teman yang bernama saudara Doweng (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 14 / I / 2024 / Satresnarkoba tanggal 02 Februari 2024*) dan bahwa tujuan Terdakwa dalam menerima sabu-sabu dari saudara Doweng adalah agar sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa sementara dan Terdakwa pecah menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran, kemudian apabila ada perintah dari saudara Doweng untuk mengirim atau menaruh sabu-sabunya di suatu tempat maka Terdakwa akan menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi yang telah diperintahkan oleh saudara Doweng

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00954/NNF/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan PS. Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. TITIN ERNAWATI, S.farm, Apt Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.91040336, jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 02844/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor 23 / IL.124200 / 2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mella Arsyad Nik. P.79856 selaku Pimpinan Cabang, Verdy Khrisna, S.S, S.H., M.H., AIPTU NRP. 81011012 selaku

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dan Muchammad Debby Yusuf NIK. P. 92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 32,71 gram (*tiga puluh dua koma tujuh puluh satu*) gram.

- Bahwa Terdakwa Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIMAWAN RIZKI AKBAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi telah menangkap terdakwa di dalam rumah di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Sonny Rachmad P.P.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu; 2) 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu; (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram) 3) 1 (satu) buah dompet; 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik; 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru; 6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu saya bersama dengan saksi Sonny Rachmad P.P. yang adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saya dan saksi Sonny Rachmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT 06 RW 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram), 1 (satu) dompet, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Gol. 1 jenis sabu dari seseorang yang bernama Doweng (DPO) sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun yang diingat adalah empat penerimaan terakhir yaitu pada awal Desember 2023 sekira jam 16.30 wib dekat makan Mergosono Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) gram dengan cara diranjau, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib di daerah Gedangan Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) ons dengan cara diranjau, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 16.30 wib saat itu terdakwa menerimanya secara langsung dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya menerima sabu-sabu nya dari sebelah mobil yang sedang parkir yang diserahkan kepada terdakwa lewat jendela mobil sebelah kiri depan sebanyak 4 (empat) plastik klip sabu dengan berat  $\pm$  3,4 (tiga koma empat) ons dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib di sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pkis Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan cara diranjau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SONNY RACHMAD P.P, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;

- Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan;

- Saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Himawan Rizki Akbar;

- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

- Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu; 2) 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu; (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram) 3) 1 (satu) buah dompet; 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik; 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru; 6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu saya bersama dengan saksi Himawan Rizki Akbar yang adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Malang Kota mendapatkan informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB saya dan saksi Sonny Rachmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT 06 RW 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, 30 (tiga puluh) plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram), 1 (satu) dompet, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Gol. 1 jenis sabu dari seseorang yang bernama Doweng (DPO) sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun yang diingat adalah empat penerimaan terakhir yaitu pada awal Desember 2023 sekira jam 16.30 wib dekat makan Mergosono Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) gram dengan cara diranjau, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 21.30 wib di daerah Gedangan Sidoarjo sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) ons dengan cara diranjau, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wib saat itu terdakwa menerimanya secara langsung dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya menerima sabu-sabu nya dari sebelah mobil yang sedang parkir yang diserahkan kepada terdakwa lewat jendela mobil sebelah kiri depan sebanyak 4 (empat) plastik klip sabu dengan berat  $\pm$  3,4 (tiga koma empat) ons dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib di sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pkis Kab. Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) gram dengan cara diranjau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu; 2) 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu; (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram) 3) 1 (satu) buah dompet; 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik; 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru; 6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa di rumah Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec Karangploso Kab. Malang terdakwa menerima pesan Whatsaap dari Doweng (DPO) yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil bahan sabu-sabu di daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang dan terdakwa menyetujui perintah dari DOWENG (belum tertangkap). Kemudian sekira jam 20.05 terdakwa berangkat ke daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang sesuai perintah dari DOWENG (belum tertangkap) sekira pukul 21.00 wib tersangka terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg





tiba di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang. Sesaat kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Doweng (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar jam 21.15 wib Doweng (DPO) mengirimi terdakwa peta lokasi posisi ranjauan sabu-sabunya dan setelah terdakwa periksa lokasi nya di sekitar sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis Kab. Malang, kemudian setelah tau terdakwa menuju ke lokasi tersebut sekira jam 21.30 wib sampai di lokasi dan menemukan 1 (satu) kemasan energen yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu yang berada di atas rerumputan di tepi jalan tersebut terdakwa ambil dan mengabari;

- Terdakwa mengakui keuntungan atau imbalan berupa uang dari Doweng (DPO) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setiap dua hari sekali dan kadang diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah saat terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak semisal 1 (satu) ons keatas;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang sudah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram)
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00954/NNF/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K Pangkat Komisaris Polisi NRP. 86121787, jabatan PS. Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. TITIN ERNAWATI, S.farm, Apt Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.91040336, jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 02844/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor 23 / IL.124200/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mella Arsyad Nik. P.79856 selaku Pimpinan Cabang, Verdy Khrisna, S.S, S.H., M.H., APTU NRP. 81011012 selaku penerima dan Muchammad Debby Yusuf NIK. P. 92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni 32,71 gram (*tiga puluh dua koma tujuh puluh satu*) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa di Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Himawan Rizki Akbar dan Sonny Rachmad P.P.;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu; 2) 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram) 3) 1 (satu) buah dompet; 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik; 5) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 6) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa di rumah Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec Karangploso Kab. Malang terdakwa menerima pesan Whatsaap dari Doweng (DPO) yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil bahan sabu-sabu di daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang dan terdakwa menyetujui perintah dari DOWENG (belum tertangkap). Kemudian sekira jam 20.05 terdakwa berangkat ke daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang sesuai perintah dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOWENG (belum tertangkap) sekira pukul 21.00 wib tersangka terdakwa tiba di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang. Sesaat kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Doweng (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar jam 21.15 wib Doweng (DPO) mengirim terdakwa peta lokasi posisi ranjauan sabu-sabunya dan setelah terdakwa periksa lokasinya di sekitar sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis Kab. Malang, kemudian setelah tau terdakwa menuju ke lokasi tersebut sekira jam 21.30 wib sampai di lokasi dan menemukan 1 (satu) kemasan energen yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu yang berada di atas rerumputan di tepi jalan tersebut terdakwa ambil dan mengabari;

- Terdakwa mengakui keuntungan atau imbalan berupa uang dari Doweng (DPO) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setiap dua hari sekali dan kadang diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah saat terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak semisal 1 (satu) ons keatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyangang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului sub-sub unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur tersebut terdiri dari dua bagian Bagian pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan bagian kedua adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, mengenai berat ini termasuk Narkotika yang jumlahnya telah mencapai 5 gram dan lebih;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dahulu mengenai barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab.: 00954/NNF/2024 tanggal 5 Februari 2024:

- Nomor barang bukti tahun 02844/2024.NNF adalah positif kristal Metamfetamina (+), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (persero) Malang Nomor: 23/IL124200/2024 tanggal 29 Januari 2024: hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 32,65 ditambah dari yang disisihkan 0,06 sehingga berta keseluruhan 32,71 gram (*tiga puluh dua koma tujuh puluh satu*) gram.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *menawarkan untuk dijual* adalah suatu perbuatan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan barang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan *menjual* adalah suatu perbuatan memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang diartikan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, yang dalam hal ini harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas Tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa di rumah Perum Griyatama Residence Blok E15 RT. 06 RW. 04 Dsn. Bocek Kec Karangploso Kab. Malang terdakwa menerima pesan Whatsaap dari Doweng (DPO) yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil bahan sabu-sabu di daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang dan terdakwa menyetujui perintah dari DOWENG (belum tertangkap). Kemudian sekira jam 20.05 terdakwa berangkat ke daerah Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang sesuai perintah dari DOWENG (belum tertangkap) sekira pukul 21.00 wib tersangka terdakwa tiba di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang. Sesaat kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Doweng (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di depan Taman Wisata Wendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar jam 21.15 wib Doweng (DPO) mengirim terdakwa peta lokasi posisi ranjauan sabu-sabunya dan setelah terdakwa periksa lokasinya di sekitar sebelah timur SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang, kemudian setelah tau terdakwa menuju ke lokasi tersebut sekira jam 21.30 wib sampai di lokasi dan menemukan 1 (satu) kemasan energen yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu yang berada di atas rerumputan di tepi jalan tersebut terdakwa ambil dan mengabari Doweng lewat wa dengan kode "putus" artinya Terdakwa telah mengambil sabu tersebut;

- Terdakwa mengakui keuntungan atau imbalan berupa uang dari Doweng (DPO) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setiap dua hari sekali dan kadang diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah saat terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak semisal 1 (satu) ons keatas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka sub unsur dalam hal ini menerima sabu dari orang bernama Doweng (DPO) SPBU Bandara ABD. Saleh Kec. Pakis Kab. Malang, sabu yang dimasukkan dalam kemasan energen sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip lalu Terdakwa mengabari Doweng lewat wa dnegan kode "putus" yang artinya sabu telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi pecahan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 1 paket, pecahan 0,04 sebanyak 10 paket, pecahan 0,18 sebanyak 10 paket, pecahan 0,10 sebanyak 10 paket.

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui keuntungan atau imbalan berupa uang dari Doweng (DPO) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setiap dua hari sekali dan kadang diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah saat terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak semisal 1 (satu) ons keatas;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis telah sependapat dengan dakwaan yang telah terbukti, namun dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak menyebutkan kualifikasi Pasal 114 ayat (2) dengan benar, sedangkan Penuntut Umum bukanlah lembaga legislatif yang dapat mengubah redaksi suatu peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nota Pembelaan Penasihat Hukum menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi jauh dari rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis tidak akan membahas lebih lanjut karena telah sependapat dengan penuntut umum dan unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram)
- 1 (satu) buah dompet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Akbar Maulana bin Dwi Supriyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu;  
30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu (dengan total berat bersih/netto 32,71 gram)  
1 (satu) buah dompet;  
**dimusnahkan;**  
1 (satu) buah timbangan elektrik **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**  
1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru  
1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda.  
**dirampas untuk negara;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara semulah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.